



**BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

**NOMOR 974/99                      TAHUN 2021**

**TENTAG**

**PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH  
YANG DIKELOLA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021**

**BUPATI PURBALINGGA,**

- Menimbang**        : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor            Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021, untuk Penerima dan Besarnya Insentif Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat**        : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 2);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 12);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima dan Besarnya Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Jenis Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Retribusi Pemakaian Kekakayaan Daerah berupa Hasil Sewa Tanah Eks Bengkok Desa yang Desanya berubah status menjadi Kelurahan.
- KETIGA : Pemberian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, didasarkan pada pertimbangan besar kecilnya peran dan tanggungjawab masing-masing aparat dalam melakukan serangkaian kegiatan operasional pemungutan retribusi daerah.
- KEEMPAT : Pemberian dana Insentif pemungutan Retribusi daerah dilaksanakan setelah memenuhi target kinerja setiap triwulan dan dibayarkan pada awal triwulan berikutnya.
- KELIMA : Dalam hal target retribusi pada akhir tahun anggaran penerimaan melampaui target yang ditentukan, maka jumlah insentif pemungutan Retribusi daerah diberikan hanya sebesar jumlah target yang ditentukan.
- KEENAM : Dalam hal target penerimaan retribusi pada Triwulan IV telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif dapat dilakukan pada triwulan berkenaan.
- KETUJUH : Dalam hal insentif pada Tahun Anggaran 2021 yang belum dibayarkan, insentif tersebut dapat dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman bertanggungjawab atas teknis pemberian insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dan/atau pelaksanaan Keputusan ini.

KESEMBILAN : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.

KESEPULUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Purbalingga.

11.	Staf Bidang Pertanahan	6.25% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
12.	Kecamatan pada obyek sewa tanah	5% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
13.	Kelurahan/Desa pada obyek sewa tanah	50% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 974/99 Tahun 2021  
 TENTANG  
 PENERIMA DAN BESARNYA INSENTIF  
 PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH YANG  
 DIKELOLA DINAS PERUMAHAN DAN  
 PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN ANGGARAN 2021

PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN  
 RETRIBUSI DAERAH YANG DIKELOLA DINAS PERUMAHAN DAN  
 PERMUKIMAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2021

- I. Besarnya Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah adalah 5 % dikalikan dengan target penerimaan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021.
- II. Rincian perimbangan penerimaan pembayaran insentif pemungutan Retribusi Daerah yang dikelola Dinas Perumahan Dan Permukiman Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

No.	JABATAN	BESARNYA INSENTIF
1.	Bupati Purbalingga	5,25% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
2.	Wakil Bupati Purbalingga	5% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	4,5% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
4.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	4,25% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
5.	Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	4% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
6.	Sekretaris DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	3,75% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
7.	Kabid Pertanahan pada DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	3,5% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
8.	Kasi Penataan dan Pemanfaatan Tanah pada Bidang Pertanahan	3% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
9.	Kasi Penyelesaian Sengketa pada Bidang Pertanahan	2,5% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah
10.	Kasi Pengadaan dan Legalisasi Tanah pada Bidang Pertanahan	2,5% x Insentif Pemungutan untuk tiap jenis Retribusi Daerah